



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Sultan Alauddin Km 7, Tala Salapang, Makassar 90221

Telepon (0411) 882401, Faksimile (0411) 882403

Laman: <https://balaibahasasulsel.kemdikbud.go.id> Pos-el (E-mail): balaibahasa.sulsel@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor: 059 /I5.14/BBSS-KP/2023**

Tentang

Informasi yang Dikecualikan
Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepentingan dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi dimaksud;
- d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai bahasa Provinsi Sulawesi Selatan tentang Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.

Kedua : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali dan diubah.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 17 April 2023

Kusala Ponguna Anggaran,



Tembusan:

1. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pejabat Pembuat Komitmen Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan
3. Yang bersangkutan.

Lampiran I:

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 059/15.14/BBSS-KP/2023
Tanggal : 17 April 2023

Informasi yang Dikecualikan
Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2023

No.	Daftar Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian
1.	Saksi Ahli Bahasa	Kasus pelapor dan terlapor tidak melalui kepolisian atau lembaga yang berwenang

Makassar, 17 April 2023

